



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03- 454 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
BELITUNG TIMUR TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN 2025 - 2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagai pedoman/acuan dasar dalam pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan sanitasi berkelanjutan guna pencapaian target percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
  - b. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman di Tempat Pengelolaan Makanan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
  - melakukan pembahasan dengan Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029; dan
  - mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 saat proses harmonisasi.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 15 Agustus 2025  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris I
5.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris II
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
12.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
13.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Kepala Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
17.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
20.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, Penataan dan Kerja Sama Antar Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
21.	Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
22.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
23.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
24.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
25.	Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN